



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



- Menimbang :
- a. bahwa meningkatkan kinerja dosen Perlu diberikan Tunjangan Profesi Dosen diberikan sebagai penghargaan kepada dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu;
  - b. bahwa dalam rangka penyaluran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dosen penerima tunjangan profesi dosen menggunakan dana sesuai dengan prosedur, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat guna perlu ditetapkan petunjuk teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4769);

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga;

15. Peraturan...

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU.

KESATU : Menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi penerima tunjangan dan pemberi tunjangan profesi dosen (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri) dalam memberikan Tunjangan Profesi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2023



DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

IRWENDAH DULJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
<i>A</i>	<i>h</i>

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
TUNJANGAN PROFESI DOSEN PADA  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN  
HINDU.

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU

BAB I  
PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 pasal 374 bahwa Direktorat Jenderal Masyarakat Hindu mempunyai tugas merumuskan melaksanakan kebijakan dan standardisasi, dibidang bimbingan masyarakat Hindu. Tugas dimaksud secara riil direalisasi dengan melaksanakan berbagai kegiatan. Salah satu diantaranya adalah program sertifikasi dosen.

Program Sertifikasi Profesi Dosen merupakan upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan dosen. Peningkatan kesejahteraan ini diharapkan dapat mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.

Tunjangan Profesi Dosen diberikan sebagai penghargaan terhadap kinerja dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu dan sebagai stimulus bagi dosen agar terus meningkatkan kinerjanya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dalam memberikan dan menyalurkan Tunjangan Profesi Dosen harus memenuhi tata cara/prosedur pemberian bantuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga dan Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



Pemerintah pada Kementerian Agama. Sebagai implementasi dan realisasi bantuan yang telah dianggarkan pelaksanaannya perlu dibuat "Petunjuk Teknis" yang mengatur secara teknis dan mendetil tentang substansi dan tata cara pemberian bantuan pemerintah.

Petunjuk Teknis ini sebagai panduan dalam rangka menerapkan prinsip obyektif, efektif, selektif, transparan, akuntabel dan proporsional terkait pemberian tunjangan. Sebagai pedoman juga bagi penerima tunjangan dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan sejumlah dana/kegiatan yang diterimanya. Pada akhirnya bermuara kepada peningkatan, pemerataan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan.



Petunjuk Teknis ini disusun agar ada kesamaan persepsi diantara pemberi tunjangan dan pihak yang berkepentingan berkenaan dengan pelaksanaan program dan proses pengajuan/pengusulannya. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai acuan dalam persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

- Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga;
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
  16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
  17. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

C. Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.



D. Sasaran

Sasaran dari petunjuk teknis pemberian Tunjangan Profesi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu adalah:

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri;
3. Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta;
4. Dosen Aparatur Sipil Negara pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri;
5. Dosen tetap non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta.



E. Pengertian Umum

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang ijinnya dikeluarkan oleh Presiden RI/ Kementerian Agama;
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang ijin institusi/ program studinya dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama;
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Dosen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Dosen ASN merupakan dosen tetap dengan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang home basenya berada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri;
5. Dosen Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Dosen Non ASN merupakan dosen tetap non pegawai negeri sipil yang home basenya berada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta;
6. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Profesor/ Guru Besar adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 850 (delapan ratus lima puluh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Lektor Kepala adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 400 (empat ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Lektor adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 200 (dua ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



10. Asisten Ahli adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 150 (seratus lima puluh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di program studi;
12. Tunjangan Profesi Dosen adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen ASN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri dan Non ASN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta yang telah memiliki sertifikat pendidik dosen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Direktur Jenderal merupakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

**BAB II**  
**KETENTUAN PENERIMA**

**A. Kriteria**

Kriteria penerima Tunjangan Profesi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu adalah sebagai berikut:

1. Merupakan dosen tetap ASN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri dan dosen tetap Non ASN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta;
2. Memiliki sertifikat pendidik dosen;
3. Aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi di Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu yang memiliki beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dengan ketentuan:
  - a. Tugas pendidikan dan pengajaran dengan bobot bersama-sama dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks setiap semester;
  - b. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang lainnya paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks dalam satu semester.
4. Mendapat rekomendasi dari pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

**B. Pemenuhan Beban Kerja Dosen**



Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi; Pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen. Untuk rinciannya sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pengajaran:

Beban kerja pada pendidikan dan pengajaran dengan bobot bersama-sama dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks setiap semester yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Adapun tugas bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendidikan Formal (Status Tugas/ Ijin Belajar);
- b. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi (Diklat/pelatihan);
- c. Memberi kuliah;
- d. Membimbing kuliah kerja atau praktikum;
- e. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis dan skripsi;
- f. Menguji tugas akhir dalam S1 (ujian proposal, skripsi);
- g. Menguji tugas akhir dalam program S2 (ujian proposal, tesis);



Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

- h. Menguji tugas akhir dalam program S3 (ujian kualifikasi, proposal, Seminar Hasil Penelitian, tertutup, terbuka);
  - i. Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak banyaknya 4 (empat) dosen;
  - j. Memberikan materi kuliah (pembekalan) dalam Kuliah Kerja atau praktikum yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa;
  - k. Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, SAP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan;
  - l. Mengembangkan bahan pengajaran;
  - m. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen, maka sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan.
2. Penelitian dan Pengembangan Ilmu:

Beban kerja pada dharma penelitian bersama-sama dengan dharma pendidikan dan pengajaran dengan bobot paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks setiap semester. Bobot dan teknis pelaksanaan dharma penelitian pada dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 1 (satu) sks per semester.

Adapun tugas bidang penelitian dan pengembangan ilmu dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat);
- b. Melaksanakan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat);
- c. Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat);
- d. Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat;
- e. Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat);
- f. Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat);
- g. Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- h. Menulis dalam jurnal ilmiah berkala dan diterbitkan oleh Jurnal yang tidak terakreditasi;
- i. Menulis dalam jurnal/berkala ilmiah dan diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi;
- j. Menulis dalam jurnal/berkala ilmiah dan diterbitkan oleh

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

- Jurnal Internasional bereputasi;
- k. Memperoleh hak paten kategori proses pengurusan paten sederhana;
  - l. Memperoleh hak paten kategori proses pengurusan paten biasa;
  - m. Memperoleh hak paten kategori proses pengurusan paten internasional (minimal tiga negara);
  - n. Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara dalam forum ilmiah, dan nara sumber;
  - o. Menulis karya inovatif (artikel) dan dipublikasikan di media cetak.
3. Pengabdian Masyarakat:

Beban kerja pada pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks dalam satu semester.



Adapun tugas bidang pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan pengabdian yang setara dengan 50 jam per-semester (disetujui pimpinan dan tercatat);
- b. Kegiatan memberi penyuluhan/ bimbingan/ pelatihan atau menjadi tutor kepada sekelompok masyarakat setara dengan 50 jam per-semester (disetujui pimpinan dan tercatat);
- c. Melakukan kegiatan memberi dharma wacana/ceramah, dharma tula, dharma gita, seni keagamaan terjadwal setara dengan 50 jam/semester;
- d. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat;
- e. Menjadi pengurus organisasi sosial dan/atau keagamaan.

### C. Persyaratan



Persyaratan penerima Tunjangan Profesi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu adalah sebagai berikut:

- 1. Tunjangan Profesi Dosen ASN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri:
  - a. SK Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri;
  - b. Fotokopi sertifikat Pendidik Dosen;
  - c. Rencana beban kerja dosen semester I dan II.
- 2. Tunjangan Profesi Dosen Non ASN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta:
  - a. Usulan/Permohonan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia;
  - b. Proposal permohonan bantuan yang minimal memuat latar belakang permasalahan, identitas pemohon bantuan, tujuan penggunaan bantuan, jumlah bantuan/bentuk bantuan yang diminta;
  - c. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif;
  - d. Fotokopi SK sebagai dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

Hindu Swasta;

- e. Surat keterangan aktif mengajar dari lembaga;
- f. Surat keterangan yang menyatakan bahwa dosen telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi di Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta yang memiliki beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks;
- g. Fotokopi sertifikat Pendidik Dosen;
- h. Beban kerja dosen semester I dan II;
- i. Rencana kinerja dosen selama 1 semester.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

BAB III  
BESARAN, SUMBER DANA DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

A. Besaran

Besaran jumlah Tunjangan Profesi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu dengan ketentuan:



1. Tunjangan Profesi Dosen ASN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri dibayarkan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri per bulan selama 12 (dua belas) bulan sesuai peraturan perundang-undangan dengan kepangkatan yang telah ditetapkan pejabat yang berwenang;
2. Tunjangan Profesi Dosen Non PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta
3. dibayarkan maksimal sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri per bulan selama 12 (dua belas) bulan sesuai peraturan perundang-undangan dengan kepangkatan yang sudah inpassing yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Pembayaran sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri tiap tahunnya.

B. Sumber Dana

Sumber dana untuk pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri.

C. Ketentuan Pembayaran

Tunjangan Profesi Dosen Non PNS dapat dibayarkan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan BAB II poin C dan untuk ketersediaan anggaran disesuaikan dengan Bab III poin A.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

BAB IV  
MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN



**A. Tata kelola Pencairan Dana**

Penyaluran dana Tunjangan Profesi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu diberikan dalam bentuk uang kepada penerima tunjangan melalui mekanisme: LS ke rekening penerima; atau UP.

1. Pencairan dana Tunjangan Profesi Dosen ASN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri:
  - a. SK Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
  - c. Kwitansi
  - d. Beban Kerja Dosen yang dinilai oleh asesor per semester.
2. Pencairan dana Tunjangan Profesi Dosen Non ASN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta:

Pencairan dana Tunjangan Profesi Dosen Non ASN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta dapat dilaksanakan melalui 2 tahap (per semester) atau setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK dengan melampirkan:
  - 1) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan diketahui oleh pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta;
  - 2) Fotokopi rekening bank yang masih aktif dibuktikan dengan surat keterangan dari bank;
  - 3) Fotokopi NPWP;
  - 4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
  - 5) Surat pernyataan bersedia diaudit;
  - 6) Surat pernyataan tanggung jawab belanja;
  - 7) Dokumen Beban Kerja Dosen per semester yang telah dinilai oleh asesor. Dokumen Beban Kerja semester Ganjil digunakan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Dosen pada Bulan Januari s.d Juni. Untuk Dokumen Beban Kerja Dosen pada semester Genap digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan bulan Juli s.d Desember. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian Dokumen Beban Kerja maka Tunjangan akan disampaikan secara rapel pada bulan berikutnya
  - 8) Dokumen Rencana Kinerja Dosen setiap bulan.
- b. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan penerima bantuan sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan;
- c. PPK mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan;
- d. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen;

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

- e. SPP yang telah diterbitkan oleh PPK disampaikan kepada PP-SPM; dan
- f. SPM yang telah ditandatangani oleh PP-SPM disampaikan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D.

**B. Prinsip Pembayaran**

Prinsip pembayaran Tunjangan Profesi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu meliputi:

- 1. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung-jawabkan;
- 2. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- 3. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pembayaran tunjangan Profesi;
- 4. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
- 5. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; serta manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi dosen non PNS dan masyarakat.

**C. Waktu Pelaksanaan Pembayaran**

Waktu pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu dibayarkan setiap bulan atau setiap semester (bulan Juli untuk Semester I dan Desember untuk Semester II).



**D. Pembatalan dan Penghentian Penyaluran**

Pembatalan pembayaran tunjangan Profesi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu dapat dilakukan jika:

- 1. Sertifikat Pendidik Dosen diperoleh tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Menerima lebih dari satu tunjangan profesi yang dibayarkan yang berasal dari sumber dana yang sama atau berbeda maka dosen penerima tunjangan Tunjangan Profesi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu diwajibkan mengembalikan ke kas negara.

Penghentian pembayaran Tunjangan Profesi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu dapat dilakukan jika memenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:

- 1. Meninggal dunia;
- 2. Mencapai batas usia pensiun;
- 3. Tidak bertugas lagi sebagai dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu;
- 4. Sedang mengikuti tugas belajar;
- 5. Pensiun dini;
- 6. Melakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



pengadilan;

7. Dengan alasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**E. Perpajakan**

Tunjangan Profesi Dosen Non PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 apabila gaji bruto dan tunjangan yang diterima secara akumulatif di bawah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Jika melebihi, maka perhitungan pajak PPh Pasal 21 sesuai pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penghasilan netto sebulan = ..... (a)
2. PTKP\*) = ..... (dikurangi)
3. Penghasilan kena pajak = ..... (b)
4. PPh Pasal 21\*\*) = ..... (dikalikan)
5. PPh pasal 21 sebulan = ..... (c)



**Keterangan**

\*) Besaran penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah:

- a. Status sendiri Rp4.500.000,00;
- b. Tambahan status kawin Rp 375.000,00;
- c. Tambahan tanggungan keluarga, Rp 375.000,00 maksimal 3 orang.

\*\*) Besaran Penghasilan Kena Pajak bulanan adalah:

- a. Wajib pajak dengan penghasilan sampai dengan Rp4.166.667,00 adalah 5%;
- b. Wajib pajak dengan penghasilan sampai dengan Rp 4.166.667,00-Rp 20.833.333,00 adalah 15%;
- c. Wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 20.833.333,00-Rp 41.666.667,00 adalah 25%;
- d. Wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 41.666.667,00 adalah 30%;
- e. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif PPh 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

**BAB V**  
**PERENCANAAN, PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN EVALUASI**  
**SERTA PENGAWASAN**

**A. Perencanaan**

Perencanaan anggaran Tunjangan Profesi Dosen perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian Tunjangan Profesi Dosen memperhatikan ketersediaan anggaran setiap tahun anggaran;
2. Penyusunan kebutuhan anggaran mendatang dilakukan berdasarkan jumlah dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu yang telah memiliki sertifikat pendidik ditambah dengan jumlah dosen yang akan disertifikasi pada tahun berjalan.

**B. Pengendalian**

Pengendalian pembayaran Tunjangan Profesi Dosen perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Tunjangan Profesi Dosen kepada penerima tunjangan;
2. Pemantauan dan evaluasi (monitoring dan evaluasi);
3. Penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi;
4. Rekonsiliasi data penerima tunjangan profesi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

**C. Pelaporan dan Evaluasi**

Penerima tunjangan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai pada akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban untuk penerima tunjangan profesi dosen Non ASN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta meliputi:



1. Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan dan sisa;
2. Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran dan dokumentasi telah disimpan;
3. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.

Sedangkan pelaporan tunjangan dosen ASN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri disesuaikan dengan masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

Pelaporan pertanggungjawaban dilakukan guna memperoleh data dan informasi tentang ketepatan sasaran penerima, ketepatan jumlah, ketepatan waktu pelaksanaan, dan ketepatan penggunaan.

Setelah pelaporan pertanggungjawaban, kemudian dilakukan evaluasi meliputi kegiatan yang bertujuan untuk:

1. Memberikan rekomendasi layak atau tidak layak dibantu;
2. Memberikan penjelasan proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan pemerintah (untuk tunjangan profesi dosen Non ASN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



Swasta);

3. Memberikan penilaian terhadap penggunaan dana bantuan pemerintah pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) (untuk tunjangan profesi dosen Non ASN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta).

D. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap penyaluran Tunjangan Profesi Dosen dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembayaran tunjangan profesi terlaksana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pengawasan dimaksud meliputi: persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri berhak memberikan teguran tertulis kepada pihak yang melakukan pelanggaran, apabila ditemukan indikasi melakukan penyimpangan. Jika teguran tersebut tidak ditindaklanjuti, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri akan meminta bantuan Inspektorat Jenderal Kementerian terkait/instansi yang berwenang untuk menyelesaikan penyimpangan tersebut.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

BAB VI  
PENUTUP

A. Sanksi

1. Penerima tunjangan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana sebesar jumlah yang diterima;
2. Penerima tunjangan pemerintah wajib taat pada ketentuan perpajakan;
3. Pelanggaran atau perbuatan pidana atas penggunaan tunjangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.

B. Pengaduan



Sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan informasi terkait penyaluran Tunjangan Profesi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, Direktorat Jenderal Bimas Hindu membuka layanan informasi dan pengaduan masyarakat;

Pengaduan terkait penyaluran Tunjangan Profesi Dosen dapat disampaikan ke Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu baik melalui WA, email, surat, dan lain sebagainya.

C. Lain-Lain

Hal-hal lain yang terkait dengan penyaluran Tunjangan Profesi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini mengikuti peraturan perundang-undangan yang terbaru.

 **DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,**  
  
**GAH DUIJA**

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
TUNJANGAN PROFESI DOSEN PADA  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN  
HINDU

CONTOH FORMAT SURAT

A. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : .....
- 2. Jabatan : .....
- 3. Instansi : .....
- 4. Nama Bantuan : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang saya terima dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama dengan nilai Rp. .... (terbilang: .....).

Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang saya terima tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara saya bersedia mengganti kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saya bertanggungjawab atas bukti-bukti penggunaan dana Bantuan Pemerintah dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama, dan saya simpan sebagai dokumen yang sah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.



Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....

.....

Materai Rp. 10.000
--------------------------

.....

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : .....
- 2. Jabatan : .....
- 3. Instansi : .....
- 4. Nama Bantuan : .....

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Bimas Hindu Nomor ..... mendapatkan bantuan ..... sebesar Rp. .... terbilang (.....).

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang telah kami bayarkan kepada pihak yang berhak menerima;
- 2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja/pembayaran yang telah dilaksanakan;
- 3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah;
- 4. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .....

.....

Materai Rp. 10.000
--------------------------

.....

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

C. Format Surat Pernyataan Siap Diaudit

SURAT PERNYATAAN SIAP DIAUDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : .....
- 2. Jabatan : .....
- 3. Instansi : .....
- 4. Nama Bantuan : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang saya terima dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama dengan nilai Rp. .... (terbilang:.....) dan saya siap diaudit terkait penggunaan dana dimaksud oleh aparat pengawas fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

....., .....

.....

Materai  
Rp. 10.000

.....

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

D. Format Kwitansi

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah diterima dari : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pendidikan Hindu pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Terbilang : .....

Untuk Pembayaran : .....

Jumlah Uang : Rp. ....

.....,

Mengetahui  
Pimpinan (Nama PTKH)

Penerima

Materai  
Rp. 10.000

.....  
NIP. ....

.....



Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>